



**PENGUMUMAN**  
**Penilikan Ke 1 Hasil Penilaian Kinerja PHPL**

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil kegiatan Penilikan Ke 1 Penilaian Kinerja PHPL terhadap :

Nama Auditee : PT Utama Damai Indah Timber  
Lokasi : Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur  
IUPHHK- HA : Kepmenhut No. SK. 52/Menhut-II/2005  
Tanggal 23 Februari 2005  
Luas : ± 49.250 Ha  
Tanggal Penilaian : 19-27 Februari 2020

dengan hasil kinerja berpredikat **"Baik"** sehingga sertifikatnya dinyatakan tetap berlaku (22 Juni 2019 s/d 21 Juni 2024).

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari  
(LPPHPL-008-IDN)  
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok  
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email: [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)

Depok, 24 Maret 2020

  


**Bambang Gunardi**  
**KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan**

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-1  
PENILAIAN KINERJA PHPL  
PT UTAMA DAMAI INDAH TIMBER (PT UDIT)**

**(1) Identitas LPPHPL**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.  
Website: [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Aep Sukendar (Lead Auditor/Ekologi)  
Asep Kurniawan (Auditor Prasyarat)  
Artamur (Auditor Produksi dan VLK)  
Falahudin (Auditor Sosial)  
Joko Doso Suwarno (Auditor Magang Sosial)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Didik Heru Untoro  
Ir. Taufik Margani  
Ir. Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee**

- a. Nama Pemegang Izin : PT Utama Damai Indah Timber (PT UDIT)
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.52/MENHUT-II/2005 23 Februari 2005
- c. Luas dan Lokasi : ± 49.250 Ha  
Kelompok Hutan Sungai Petang Hulu-Letak dan Sungai Lesan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur
- d. Alamat Kantor Pusat : Jl. Kartini No. 26 Samarinda 75117  
Base Camp : Base Camp Sei Bunut, Desa Panahan, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. (0541) 742756, 748460 Fax .(0541) 205322, 739088
- f. Pengurus : Komisaris Utama : Ir. Arna Sumarna  
Komisaris : Eddy Soetioso  
Direktur Utama : Ir. H. Kasransyah, M.H

Direktur Produksi : Kaharuddin, S.Hut  
 Direktur Keuangan : Rusdi Soetioso, B.Sc  
 Direktur Umum : H. Maridi Purnomo

g. Nomor S-PHPL : LPPHPL-08/MUTU/FM-016  
 h. Masa berlaku S-PHPL : 22 Juni 2019 s/d 21 Juni 2024

**(3) Ringkasan Tahapan**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	17 Februari 2020 Kementerian LHK	Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT UDIT dalam satu tahun terakhir.
	19 Februari 2020 Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan BPHP Wilayah XI di Samarinda	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Wilayah XI di Samarinda dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT UDIT dalam satu tahun terakhir.
	27 Februari 2020, Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan BPHP Wilayah XI di Samarinda	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Wilayah XI di Samarinda dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Koordinasi dilakukan untuk menyampaikan hasil sementara hasil penilaian lapangan
Pertemuan Pembukaan	21 Februari 2020 Base camp PT UDIT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit Penilaian ke-1 PHPL di PT UDIT</li> <li>• Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan</li> <li>• Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh PT Mutuagung Lestari</li> <li>• Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>• Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>• Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>• Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>• Meminta agar perusahaan dan tim audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>• Meminta agar manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>dibutuhkan pada masing-masing indicator, dengan waktu wawancara sesuai dengan yang tercantum dalam jadwal audit.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	21 – 25 Februari 2020 Base Camp PT UDIT dan Lapangan	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan oleh masing-masing auditor
Pertemuan Penutupan	25 Februari 2020 Base Camp PT UDIT	Penyampaian hasil sementara penilaian dan rekomendasi yang harus dilakukan untuk perbaikan kinerja PHPL PT UDIT
Pengambilan Keputusan	17 Maret 2020 Kantor PT Mutuagung Lestari	Diputuskan bahwa PT UDIT dinyatakan <b>lulus dan dapat melanjutkan</b> Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) sesuai Standar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 dengan predikat "Baik".

#### (4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>1. Prasyarat</b>		
<b>Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Baik	Perkembangan kelengkapan dan keabsyahan dokumen legal perusahaan dan dokumen administrasi tata batas PT UDIT dalam satu tahun terakhir tetap berdasarkan SK IUPHHK-HA No. SK.52/Menhut-II/2005, tanggal 23 Pebruari 2005 dari Menteri Kehutanan luas $\pm$ 49.250 hektar terbagi kedalam 3 blok areal kerja, berlaku 45 tahun sejak tanggal ditetapkan belum mengalami perubahan. Dokumen administrasi tata batas sesuai dengan tingkat realisasi tata batas dilapangan yang belum temu gelang lengkap dikantor lapangan.
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Sedang	Realisasi tata batas areal kerja PT UDIT baru mencapai $\pm$ 118,70 kilometer (63,99%) dari rencana sepanjang $\pm$ 185,50 Kilometer. Realisasi terdiri dari batas yang sudah ada sebelumnya legitimasi berupa dokumen BATB dan BATBF. Upaya pemegang izin dalam menyelesaikan tata batas areal kerja

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>hingga temu gelang sesuai kewajibannya terdapat bukti komitmen mengganti biaya tatabatas sebesar Rp.924.000.000,- dan komitmen pembayaran pelaksanaan rekonstruksi tata batas sebesar Rp.1.062.220.000,-. Namun umur trayek batas yang akan diganti telah berumur &gt; 5 tahun hingga statusnya sudah jatuh tempo rekontruksi dan akan menjadi materi revisinya SK pedoman tata batas No. 284/PB/IUPHHK-HA/2012 tanggal 1 Juni 2012.</p>
<p>Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).</p>	<p>Sedang</p>	<p>Letak areal kerja PT UDIT berbatasan dengan 5 IUPHHK lainnya, APL, batas usulan enclave dan Hutan lindung Pegunungan Nyapa. Berdasarkan informasi dan pemeriksaan dokumen, diketahui pada sebagian segmen trayek batas Blok II dan III terdapat sengketa trayek batas areal kerja dengan Kampung/Desa Merabu dan Panaan pada APL serta overlap batas HTI PT Hutan Berau Lestari di Blok Areal Kerja II dan overlap kegiatan penyiapan lahan oleh HTI Trans PT Belantara Pusaka di Blok Areal Kerja III yang masih perlu dilakukan monitoring dan upaya penyelesaian secara terus-menerus. Kondisi eksistensi batas konsesi di Blok II dan III sesuai hasil uji petik terbukti relatif terjaga dan perlu ditingkatkan terutama di Blok III yang dilintasi jalan provinsi. Eksistensi areal kerja PT UDIT Blok I, II dan III ditingkat tapak masuk kedalam KPHP Model Berau Barat hal ini terbukti PT UDIT telah berkordinasi dan bersinergi sesuai surat Dirjen. PHPL Nomor S.169/PHPL/KPHP/2/2016 tanggal 29 Pebruari 2016.</p>
<p>Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).</p>	<p>Sedang</p>	<p>Hasil tumpang susun/overly antara peta areal kerja Lampiran SK IUPHHK-HA dengan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2014, indikatif PIAPS dan TORA diketahui pada sebagian areal kerja PT UDIT terdapat perubahan sebagian fungsi kawasan hutan menjadi HPK seluas ± 1.262,88 Ha dan APL seluas ± 1.329,26 Ha, indikatif PIAPS seluas ± 314,75 Ha. dan TORA seluas ± 178,72 Ha. Perubahan fungsi kawasan akan dimasukan kedalam usulan dokumen perencanaan URKUPHHK-HA periode tahun 2022 s/d 2031.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i> ).	Sedang	PT UDIT sudah melakukan pendataan/identifikasi penggunaan kawasan diluar sektor kehutanan hingga saat ini masih mencakup sebagian jenis penggunaan dan lokasinya masih mencakup sebagian areal kerja dan bersifat insidental kasus perkasus serta belum dituangkan kedalam format blanko sesuai surat edaran Dirjen. BPK Nomor S.609/VI-BPPHP/2009 tanggal 16 Juni 2009. Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan uji petik lapangan, pengguna kawasan diluar sektor kehutanan didalam areal kerja terdiri dari penggunaan Fasum dan Fasos untuk sektor pemukiman (sekolah, tempat ibadah, kuburan warga), jalan desa, sektor energi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) beserta jaringan distribusinya, sektor transportasi Jalan Provinsi (Muara Wahau - Berau) dan sektor pertanian (kebun campuran milik warga setempat).
<b>Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA</b>	Baik	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL	Baik	PT UDIT telah memiliki dokumen visi misi tertulis yang legalitasnya didasarkan pada SK Direktur dan merupakan satu kesatuan dalam SK persetujuan RKU halaman halaman 1-7 dan 1-8, isi dari visi misi telah sesuai dengan kerangka kelola PHPL skema Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencakup kelola produksi, ekologi dan sosial.
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	Visi misi perusahaan telah disosialisasikan baik secara formal maupun informal. Secara formal dilingkungan internal perusahaan mulai level pengurus, manager dan staff di Samarinda, base camp mulai level Kepala Unit (Manager Camp) sampai tingkat pekerja Kantor Base Camp Sei Bunut, kepada masyarakat setempat warga Kampung Panaan, warga Kampung Muara Lesan, warga Kampung Merasa, warga Kampung Merabu, Danramil Kelay dan KPHP Berau. Terdapat bukti kelengkapan dokumen berupa Berita Acara Kegiatan Sosialisasi tanggal 21 Pebruari 2019 di Kantor Base Camp Sei Bunut serta kelengkapan administrasi sosialisasi lainnya berupa Berita Acara, materi, resume hasil sosialisasi, daftar hadir dan foto-foto dokumentasi kegiatan sosialisasi. Sedangkan secara informal kepada seluruh karyawan lama dan karyawan baru rekrutmen tahun 2019 dan 2020 disampaikan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		secara lisan dan melalui media spanduk yang terpasang di lingkungan kantor base camp di Sei Bunut Km 93.
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL	Sedang	Visi misi pemilik izin PT UDIT secara kongkrit dituangkan dan dijabarkan dalam sasaran strategis Buku RKUPHHK-HA periode 2012-2021 halaman I-4, sebanyak 18 point. Pencapaian RKU melalui RKT sampai tahun 2020 merupakan realisasi penerbitan RKT tahun ke 9 tanpa terputus, berdasarkan hasil review RKT tahun 2020 merupakan target murni dan carry over (CO). Dalam menjaga mutu pelaksanaan ke 18 sasaran strategis pemilik izin telah menyusun sebanyak 57 jenis SOP yang dalam implementasinya perlu memperhatikan rekomendasi yang disampaikan penilai bidang produksi, ekologi, sosial dan VLK.
<b>Indikator 1.3.</b> <b>Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.</b>	Baik	
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Baik	PT UDIT sudah memenuhi kewajiban mempekerjakan tenaga teknis kehutanan GANIS-PHPL sesuai Permenhut. Nomor: P.54/Menhut-II/2014 tanggal 27 Agustus 2014 dan Perdirjen PHPL Nomor P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 November 2015. Dari segi pemenuhan jenis kualifikasinya sudah memenuhi ke 5 kualifikasi GANIS-PHPL yaitu (Kurpet, Canhut, Nenhut, Binhut dan PKB-R) dan kecukupan jumlahnya secara kumulatif sudah mencapai 9/9 orang (100%) dari yang tersedia sebanyak 12 orang atau mencapai lebih dari 60%.
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Baik	PT UDIT telah merencanakan dan merealisasikan training GANIS-PHPL seluruh jenis kualifikasi (Kurpet, Canhut, Nenhut, Binhut dan PKB-R) sebanyak 12 orang yang kecukupannya mencapai (100%) atau > 70% dari kebutuhan minimal sesuai ketentuan Perdirjen. PHPL Nomor P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 November 2015, selanjutnya pemilik izin dapat menunjukkan kelengkapan bukti pemeliharaan kompetensi seluruh GANIS-PHPL antara lain mencakup bukti penyampaian laporan GANIS-PHPL ke BPHP Wilayah XI Samarinda, mendaftarkan Penilaian Kinerja

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		GANIS-PHPL (1 tahun sekali) dan mendaftarkan Perpanjangan Kartu GANIS-PHPL (3 tahun sekali). Sedangkan informasi peningkatan kompetensi Non GANIS-PHPL mencapai 80,00% dan In House Training mencapai 100%.
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	PT UDIT dapat menunjukkan kelengkapan dokumen ketenaga-kerjaan berupa daftar karyawan/data karyawan, Laporan Bulanan TKWNI, Daftar Wajib Lapor Ketenaga Kerjaan. Perangkat Hubungan Industrial: Perangkat hubungan kerja (Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP) periode 2019 – 2021, Upah Minimum mengacu UMK Kabupaten Berau, Perangkat Organisasi Ketenagakerjaan: P2K3, Serikat Pekerja Karyawan UDIT (SPKU) beraviliasi ke FSP KAHUTINDO dan lembaga Bipartit. Jaminan Kesehatan Kerja: First Aid/Kotak P3K, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, penggantian biaya pengobatan.
Indikator 1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HA	Baik	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Sedang	PT UDIT telah memiliki struktur organisasi terbaru pengesahan Direktur, dalam struktur tergambar unit kerja yang bertanggung jawab dalam tahapan pelaksanaan kegiatan PHPL namun masih terdapat unit kerja Kasi Pembangunan Hutan dan Kasi Rencana Karya Pengusahaan Hutan yang jabatannya kosong (vacant), Jobdescription bagian perencanaan dan produksi (tata usaha kayu) uraian jabatannya telah menyesuaikan perkembangan dalam rangka self assesment oleh pemegang izin dan mendukung optimalisasi penerapan Integrasi Sistem Informasi PHPL (SI-PHPL) sesuai PermenLHK No: P.45/Menlhk-Setjen/2015, tanggal 12 Agustus 2015.
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	PT UDIT telah melengkapi perangkat keras pendukung sistem manajemen informasi khususnya perangkat keras pendukung jaringan internet, baik untuk implementasi perangkat lunak internal perusahaan maupun untuk memastikan implementasi perangkat lunak dari Kemen-LHK. Pemegang izin dapat menunjukkan bukti telah



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		mengimplementasikan beberapa aplikasi Cruissing data pohon, SIPUHH, SIMPONI dan pelaporan kinerja PHPL melalui Electronic Monitoring Evaluation (E-MONEV). Keberadaan perangkat lunak sub sitem informasi yang berasal dari Kemen-LHK telah didukung operator/tenaga pelaksana khusus yang ditugaskan berdasarkan SK yang diterbitkan oleh Direktur PT UDIT.
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI/ <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Baik	PT UDIT memilih model pengawasan audit internal dengan membentuk kelembagaan SPI yang tergambar pada struktur organisasi perusahaan. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Tim Audit linternal tahun 2019, terdapat bukti efektifitas pengawasan oleh tim dalam rangka mengontrol seluruh tahapan kegiatan PHPL efektif mencakup ruang lingkup unit-unit kerja kelola produksi, lingkungan/ekologi dan sosial melalui mengacu SOP terkait kelola dan standar PHPL-VLK skema Kementerian LHK.
Verifier 1.4.4 Adanya tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.	Sedang	Hasil pengawasan oleh tim SPI tahun 2019 terdapat 5 jenis temuan, berdasarkan dokumen monev yang dibuat perusahaan berupa blanko rencana tindak lanjut memuat uraian ketidak sesuaian, analisa penyebab ketidaksesuaian, rencana tindakan perbaikan waktu pelaksanaan, waktu selesai verifikasi pelaksanaan tindakan koreksi seluruh temuan SPI. Dari masing-masing bukti tindakan perbaikan oleh manajemen berbasis monev dapat disimpulkan tingkat keterlaksanaan belum dilaksanakan seluruhnya dan terbukti berdasarkan hasil uji petik perbaikan berupa dokumen maupun perbaikan fisik lapangan.
<b>Indaktor 1.5.</b> <b>Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)</b>	Sedang	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Sedang	Kepentingan hak-hak masyarakat yang akan terpengaruh kegiatan penebangan Blok RKT 2019 mencakup kompensasi tebangan permeter kubik, keberadaan pemukiman dan lahan garapan kampung Merabu dan kampung Panaan didalam areal kerja, keberadaan kampung lama dan kuburan warga, HHBK dan lokasi areal tidak ditebang didalam Blok RKT telah mendapat persetujuan berupa Berita Acara Sosialisasi RKT 2019 oleh PT UDIT dengan masyarakat Kampung Panaan, Merabu dan Muara

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Lesan, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau pada tanggal 21 Pebruari 2019. Namun kepentingan hak-hak masyarakat yang akan terpengaruh kegiatan penebangan Blok RKT 2020 belum mendapat persetujuan dari masyarakat karena belum dilaksanakan sosialisasi RKT 2020 sedangkan di lapangan pada areal kerja blok RKT 2020 belum dilakukan penebangan.
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Sedang	Persetujuan proses pelaksanaan tata batas areal kerja PT UDIT baru mencapai 66,67% dari para pihak pada trayek batas sementara buatan dan batas sebelumnya yang belum direkonstruksi tingkat persetujuan dalam proses pelaksanaan tata batas areal kerja dilakukan dengan cara merealisasikan tatabatas sesuai SK Pedoman Tata Batas No. 68/PB/IUPHHK-HA/2007 tanggal 15 Agustus 2007 dan revisinya SK No. 284/PB/IUPHHK-HA/2012 tanggal 1 Juni 2012.
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Sedang	Program CSR PT UDIT tahun 2019 telah mendapat rata-rata persetujuan dalam proses dan dalam pelaksanaan sebesar 77,13% dari warga Kampung/Desa binaan yaitu Kampung Panaan, Kampung Merabu, Kampung Muara Lesan, Kampung Merapun dan Kampung Merasa, program CSR yang masih nihil kegiatannya adalah kegiatan pertanian menetap.
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Sedang	Persetujuan dalam proses penetapan lokasi kawasan lindung yang tersebar didalam areal kerja PT UDIT melalui sosialisasi SK Direktur tentang penetapan kawasan lindung sudah terdapat persetujuan 54,54% dari para pihak yang terdiri dari 2 instansi pemerintah dan 4 kampung dari 9 kampung (masyarakat setempat didalam dan sekitar areal kerja) yang berpeluang memiliki akses pada lokasi kawasan lindung yang ditetapkan, yaitu warga Kampung Merabu, Kampung Panaan, Kampung Muara Lesan, dan Kampung Merasa, yang membubuhkan tanda tangan dan cap masing-masing desa.
<b>2. Produksi</b>		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	Baik	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang	Baik	PT UDIT telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB periode 2012 – 2021 yang

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
( <i>management plan</i> ) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.		disahkan dan disetujui oleh Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Direktur Bina Usaha Hutan Alam sesuai SK No. 25/BUHA-2/2012 tanggal 21 Februari 2012, dimana dalam penyusunannya tidak dikenai peringatan terkait dengan pemenuhan RKUPHHK-HA.
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT UDIT telah melakukan penataan areal kerja Blok RKT Tahun 2019 dan Blok RKT Tahun 2020, namun lokasi Blok RKT Tahun 2020 tidak sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HA Periode 2012 – 2021.
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/compartemen kerja.	Baik	PT UDIT telah melakukan penandaan batas blok dan petak kerja RKT Tahun 2019 dan Blok RKT Tahun 2020, hasil pemeriksaan lapangan seluruh batas blok dan petak di lapangan terlihat jelas.
<b>Indikator 2.2.</b> <b>Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT UDIT telah memiliki data potensi tegakan baik berdasarkan hasil IHMB maupun berdasarkan hasil ITSP RKT Tahun 2018, 2019 dan 2020 yang dilengkapi dengan peta penyebaran pohon pada ekosistem hutan hujan tropika basah tanah kering/mineral.
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Sedang	PT UDIT telah memiliki data riap tegakan hasil pengururan PUP Seri I dan Seri II dan telah dianalisis, namun hasil analisis riapnya hanya sebatas riap diameter pohon.
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/ <i>self</i> JTT berbasis data potens/hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	PT UDIT telah melakukan analisis data potensi hutan hasil ITSP RKT Tahun 2019 dan 2020 dalam menentukan JTT, namun belum berdasarkan data hasil analisis riap tegakan.
<b>Indikator 2.3.</b> <b>Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT UDIT telah mempunyai SOP seluruh tahapan sistem silvikultur TPTI yang lengkap dan isinya sesuai ketentuan teknis.
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT UDIT telah mengimplementasikan SOP system silvikultur, namun belum seluruhnya.
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Sedang	Jumlah pohon inti di areal bekas tebangan PT UDIT sebanyak 23 pohon/ha, kondisi ini kurang dapat menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi kedua.
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	Terdapat permudaan pohon tingkat pancang dan tingkat tiang pada areal PT UDIT yang

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan pada rotasi ke-3 dengan jumlah permudaan tingkat tiang sebanyak 126 batang dan permudaan tingkat pancang sebanyak 424 batang/ha.
<b>Indikator 2.4.</b> Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.	Sedang	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT UDIT telah membuat SOP pemanfaatan hutan ramah lingkungan, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat.
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Sedang	PT UDIT telah menerapkan pemanenan ramah lingkungan (RIL), namun masih ditemukan kegiatan di lapangan yang belum sesuai dengan SOP RIL.
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah	Sedang	PT UDIT telah melakukan pengamatan tingkat kerusakan khususnya jenis pohon pada bekas RKT Tahun 2017 dengan tingkat kerusakan sebesar 19,71%.
Verifier 2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Sedang	Faktor eksploitasi di PT UDIT RKT Tahun 2019 sebesar 0,82, namun nilai ini didapat hanya berdasarkan perbandingan antara LHC dengan LHP dan tidak berdasarkan kajian terkait dengan factor eksploitasi di RKT Tahun 2019.
<b>Indikator 2.5.</b> Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	Sedang	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i> ).	Sedang	PT UDIT telah menyusun dokumen RKT yang disahkan secara <i>self approval</i> , dimana dalam penyusunannya mengacu kepada RKUPHHK di atas 50%.
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT UDIT telah membuat peta kerja blok RKT Tahun 2019 dan 2020 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan kawasan lindung, namun lokasi blok RKT Tahun 2020 tidak sesuai dengan peta RKUPHHK-HA.
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Baik	PT UDIT telah mengimplementasikan penandaan batas blok dan petak tebangan Blok RKT Tahun 2019 dan 2020 serta kawasan lindung sempadan sungai yang terdeliniasi di peta kerja dan peta pemanenan.
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan	Sedang	Realisasi volume tebangan total dan per kelompok jenis RKT tahun 2019 di PT UDIT

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.		mencapai 30,99% serta lokasi penebangan sesuai dengan RKT yang telah disahkan.
<b>Indikator 2.6.</b> Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	Baik	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Baik	Hasil analisis ratio kondisi kesehatan finansial PT UDIT Tahun 2018 liquiditasnya dan solvabilitasnya di atas 150%, rentabilitasnya positif dan opini auditor akuntan publik menyatakan "wajar"
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Realisasi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan alam PT UDIT tercapai di atas 87,33%.
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Sedang	Alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan alam PT UDIT kurang proporsional (perbedaan > 20 - 50%).
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan di PT UDIT berjalan lancar, namun masih ditemukan beberapa kegiatan yang belum sesuai dengan tata waktunya.
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Baik	Modal yang ditanamkan kembali ke dalam hutan untuk kegiatan pembinaan hutan dan perlindungan hutan di PT UDIT tercapai sebesar 94,81%.
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Sedang	Realisasi pelaksanaan pembinaan hutan sesuai dengan luas dan kualitas tanaman sebesar 76%.
<b>3. Ekologi</b>		
<b>Indikator 3.1.</b> Keberadaan, kemandapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Sedang	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Sedang	Luas kawasan lindung berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 – 2021 yang telah disahkan oleh Kementerian Kehutanan belum sesuai dengan luas aktual di lapangan, terdapat cagar budaya yang merupakan kuburan leluhur masyarakat Desa Panaan dan Desa Merabu yang belum dialokasikan ke dalam dokumen perencanaan (RKUPHHK-HA). Selain itu berdasarkan hasil studi HCV di dalam areal PT UDIT juga terdapat kawasan karst dan sepan yang belum dialokasikan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		sebagai kawasan lindung di dalam dokumen perencanaan (RKUPHHK-HA)
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Sedang	Realisasi penandaan batas kawasan lindung di lapangan berdasarkan data rencana dan realisasi penandaan batas kawasan lindung sampai Bulan April tahun 2019 telah mencapai 60,03%
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Berdasarkan Peta Penafsiran Citra Landsat Band 653 Path/Row 116/59 Liputan tanggal 17 Juni 2018 menunjukkan bahwa kondisi kawasan dilindungi sebagian besar berhutan, yakni seluas 7.126 Ha atau sebesar 87,69% dari total kawasan dilindungi
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Sedang	PT UDIT telah melakukan kegiatan sosialisasi keberadaan kawasan lindung yang berada di dalam areal konsesinya kepada para pihak yaitu masyarakat yang berada di sekitar IUPHHK-HA, tetapi belum meliputi seluruh kampung yang berada di sekitar IUPHHK-HA PT UDIT. Pengakuan dan sosialisasi keberadaan kawasan lindung baru mencakup 5 kampung dari 9 kampung di sekitar areal IUPHHK-HA PT UDIT (55,56%), yaitu meliputi Kampung Muara Lesan, Kampung Merasa, Kampung Panaan, Kampung Merabu dan Kampung Merapun.
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.	Sedang	Terdapat laporan pengelolaan kawasan lindung tetapi belum meliputi seluruh kawasan lindung yang berada di areal PT UDIT. Laporan pengelolaan baru mencakup kegiatan pengelolaan di Sempadan Sungai dan KPPN, sedangkan Buffer Zona Hutan Lindung dan kawasan dengan lereng > 40% belum tersedia laporan pengelolannya.
<b>Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	Prosedur pengamanan dan perlindungan yang tersedia di PT UDIT telah mencakup seluruh jenis gangguan yang ada. SOP tersebut telah mencakup pengamanan sumber daya hutan, penanganan perladangan, penggembalaan liar, penebangan liar, kebakaran hutan dan lahan, dan pengendalian hama penyakit di persemaian
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	PT UDIT telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan yang mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 yang meliputi sarpras pencegahan, sarpras

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		pemadaman dan sarpras lainnya dalam kondisi baik, tetapi jumlah dan jenis sarana prasarana tersebut belum seluruhnya sesuai Permen LHK tersebut
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Baik	PT UDIT telah memiliki SDM untuk pengamanan dan perlindungan hutan khususnya regu pemadam kebakaran hutan dan lahan dengan jumlah personil dan kualifikasi/kompetensi telah sesuai dengan ketentuan yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016, yaitu terdiri dari 1 Regu Inti, 2 Regu Pendukung dan 1 Regu Perbantuan yang melibatkan masyarakat sekitar areal IUPHHK-HA. Seluruh personil Regu Inti dan Regu Pendukung dan sebagian Regu Perbantuan telah mengikuti Pelatihan Dasar Pemadam Kebakaran oleh PMK Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur yang dilaksanakan pada tanggal 29 – 30 Oktober 2016 di Base Camp Bunut PT UDIT. Selain itu PT UDIT juga telah memiliki tenaga SATPAM PH sebanyak 10 orang dan Kepala SATPAM PH telah mengikuti Diklatsar SATPAM PH.
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	PT UDIT telah melakukan implementasi pengamanan dan perlindungan hutan secara preventif melalui sosialisasi dan pemasangan papan-papan himbauan dan larangan, sedangkan secara preemptif berupa pencegahan secara dini seperti penyuluhan terhadap anak sekolah tentang bahaya kebakaran hutan dan perladangan berpindah, pelatihan bertani secara intensif kepada anak sekolah untuk mengubah paradigma dan pola pikir terkait perladangan berpindah belum dilakukan, tindakan refresif dengan penindakan langsung dan menyerahkan pelaku kepada pihak berwajib juga belum dilakukan.
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Sedang	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Sedang	PT UDIT telah memiliki beberapa SOP terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang mencakup konservasi tanah dan air pada areal penebangan, jalan hutan, TPK dan TPn,

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Tebing Sungai, pemantauan erosi tanah dan sedimentasi, penerapan RIL, dan Pengelolaan Limbah B3, sedangkan SOP pemantauan sifat fisik tanah seperti pengamatan pemadatan tanah akibat operasional alat-alat berat, SOP Pemantauan fluktuasi debit sungai dan sedimentasi dan SOP pemantauan kualitas air belum tersedia.
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Baik	Terdapat sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air serta berfungsi dengan baik dan sebagian besar telah sesuai dengan dokumen RKL RPL dan SOP, yaitu; pengukur curah hujan, plot pengamatan erosi, pembuatan drainase pada kanan dan kiri jalan angkutan, pembuatan penahan laju erosi, pembuatan jebakan sedimentasi, pelaksanaan penanaman, pengelolaan limbah B3, penerapan prinsip RIL
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	PT UDIT telah memiliki personil untuk menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air. Secara jumlah dan kualifikasi SDM pengelolaan dan pemantauan belum terpenuhi hal ini terlihat dari adanya jabatan Kasie yang masih kosong (Vacant) sehingga dirangkap oleh Kepala Bidanganya.
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Sedang	Terdapat dokumen perencanaan berupa Rencana Pengelolaan Lingkungan dan SOP pengelolaan dampak terhadap tanah dan air. Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) sebagian besar telah dilaksanakan di lapangan sesuai dokumen RKL, seperti: penanaman rehabilitasi dan pengayaan, penanaman kiri kanan jalan angkutan, penanaman areal tanah kosong, pembuatan drainase di sepanjang jalan angkutan, pembuatan jembatan dan gorong-gorong, pembuatan sudetan pembuangan aliran permukaan pada jalan angkutan di RKT 2019, penandaan batas sempadan sungai, dan tersedia TPS Limbah B3. Tetapi masih ada kegiatan yang belum dilaksanakan sesuai SOP yaitu pembuatan terasering dan penguat tebing pada tebing-tebing yang rawan longsor
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	terdapat dokumen perencanaan berupa Rencana Pemantauan Lingkungan dan SOP Pengelolaan dan Pemantauan Dampak



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Terhadap Tanah dan Air. Implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dari 5 (lima) point rencana kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, yang telah dilakukan oleh PT UDIT yaitu sebanyak 3 point yaitu: pemantauan erosi tanah, pemantauan kualitas air dan pemantauan sifat fisik tanah dan kimia tanah sehingga implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yaitu sebanyak 3 (tiga) kegiatan atau sebesar 60%.
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air berupa erosi, pemadatan tanah dan kualitas air, tetapi telah terdapat upaya dari PT UDIT untuk mengelola dampak yang ditimbulkan sesuai ketentuan.
<b>Indikator 3.4.</b> <b>Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik</b>		
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Baik	PT UDIT telah memiliki SOP tentang kegiatan identifikasi spesies flora dan fauna yang mencakup terhadap seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang ada, yaitu mencakup jenis-jenis pohon, palm, anggrek, tumbuhan bawah ( <i>Nepentes</i> ), mamalia, burung, serangga, ikan, reptil dan amphibi.
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	Kegiatan inventarisasi dan identifikasi terhadap jenis-jenis flora dan fauna yang dilindungi, jarang, langka dan terancam punah telah dilakukan, tetapi belum mencakup terhadap seluruh jenis yang dilindungi, jarang, langka dan terancam punah, yaitu baru mencakup jenis-jenis pohon, mamalia, burung, reptil, ikan dan serangga. Sehingga apabila diprosentasikan dari 10 (sepuluh) kelompok jenis yang harus diinventarisasi dan diidentifikasi baru dilakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap 6 (enam) kelompok jenis atau sebesar 60%.
<b>Indikator 3.5.</b> <b>Pengelolaan flora untuk :</b> a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora	Sedang	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik		
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Baik	PT UDIT telah memiliki SOP tentang kegiatan pengelolaan flora yang dilindungi baik itu dilindungi secara regulasi pemerintah, IUCN Redlist, CITES Appendix maupun berdasarkan masukan dari masyarakat setempat (untuk pohon, biasanya pohon penghasil buah dan atau tempat bersarang lebah madu), dan SOP tersebut telah dijelaskan rencana pengelolaan terhadap seluruh jenis flora yang dilindungi, langka, jarang terancam punah dan endemik.
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Pengelolaan terhadap flora yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik masih bersifat umum belum mencakup pengelolaan secara khusus terhadap jenis-jenis flora yang telah teridentifikasi sebagai flora yang termasuk dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal IUPHHK-HA. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pengelolaan terhadap flora yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik yang dilaksanakan yaitu kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, dan pembinaan habitat dan populasi, sedangkan pengelolaan dalam bentuk penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangan belum dilakukan. Sehingga dari 6 (enam) jenis kegiatan yang seharusnya dilakukan sesuai peraturan (PP Nomor 7 Tahun 1999) telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kegiatan atau sebesar 66,67%.
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Kondisi sebagian spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik masih terdapat gangguan terhadap keberadaannya, berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, tepatnya di sepanjang jalan ke arah Desa Panaan masih terdapat kegiatan atau aktifitas masyarakat yang membuat ladang dan kebun sawit dimana hal-hal tersebut merupakan sebuah ancaman terhadap keberadaan flora-flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang	Sedang	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik</p>		
<p>Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).</p>	Baik	<p>PT UDIT telah memiliki SOP tentang kegiatan pengelolaan fauna yang dilindungi baik itu dilindungi secara regulasi pemerintah, IUCN Redlist, CITES Appendix maupun berdasarkan masukan dari masyarakat setempat, dan SOP tersebut telah dijelaskan rencana pengelolaan terhadap seluruh jenis fauna yang dilindungi, langka, jarang terancam punah dan endemik.</p>
<p>Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.</p>	Sedang	<p>Pengelolaan terhadap fauna yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik masih bersifat umum belum mencakup pengelolaan secara khusus terhadap jenis-jenis satwa yang telah teridentifikasi sebagai fauna yang termasuk dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal IUPHHK-HA. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pengelolaan terhadap fauna yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik yang dilaksanakan yaitu kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, dan pembinaan habitat dan populasi, sedangkan pengelolaan dalam bentuk penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangan belum dilakukan. Sehingga dari 6 (enam) jenis kegiatan yang seharusnya dilakukan sesuai peraturan (PP Nomor 7 Tahun 1999) telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kegiatan atau sebesar 66,67%.</p>
<p>Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.</p>	Sedang	<p>Potensi gangguan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik masih ada yaitu masih adanya aktifitas perburuan terhadap satwa-satwa liar baik oleh masyarakat sekitar maupun dari luar. Hal-hal tersebut merupakan sebuah ancaman terhadap keberadaan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Upaya penanggulangan oleh pemegang izin telah dilakukan berupa sosialisasi dan pemasangan papan-papan larangan berburu,</p>
<p><b>4. Sosial</b></p>		
<p>Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional</p>	Baik	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat		
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Baik	PT UDIT telah memiliki dokumen lengkap terkait pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH, identifikasi hak-hak dasar masyarakat dan rencana pemanfaatan SDH yang dituangkan dalam dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 s/d 2021, Studi Penilaian Dampak Sosial, Pemetaan Partisipatif, Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi, RKAP tahun 2019-2020, RKT 2019-2020 dan Rencana Operasional CSR Tahun 2019-2020
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Baik	Tersedia mekanisme penataan batas secara partisipatif dan konflik batas kawasan yang dituangkan dalam dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Mekanisme Penataan Batas/rekonstruksi batas. Mekanisme Penyelesaian konflik tertuang pada dokumen SOP Resolusi Konflik. Mekanisme tersebut telah diimplementasikan.
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	PT UDIT telah memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang dituangkan diantaranya dalam SOP Pemantauan Perladangan No. UDIT/KESOS-SOP/04 revisi 3 tanggal 2 Februari 2018 dan SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) revisi 3 tanggal 27 Januari 2019.
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	Rekonstruksi penataan batas areal kerja belum dilakukan. Tata batas partisipatif wilayah antar kampung di dalam areal kerja PT UDIT telah dilakukan namun belum seluruhnya. Terdapat sebagian batas kawasan kehidupan masyarakat dalam areal kerja PT UDIT.
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH	Sedang	Persetujuan atas luas dan batas areal kerja PT UDIT tersedia sebagian. Penataan batas atau rekonstruksi batas belum dilakukan, sehingga pengakuan semua para pihak terhadap luas dan batas areal kerja belum didapat.
<b>Indikator 4.2.</b> <b>Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku</b>	Baik	
Verifier 4.2.1	Baik	PT UDIT telah memiliki dokumen lengkap

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.		menyangkut tanggung jawab sosial sesuai peraturan perundangan, diantaranya tertuang dalam dokumen visi misi, dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012 s/d 2021, RKAP Tahun 2019 & 2020, RKT Tahun 2019-2020, dan rencana operasional tahun 2019 dan 2020.
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	PT UDIT telah memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat secara lengkap, yang tertuang dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) dan kesepakatan-kesepakatan dengan masyarakat
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	PT UDIT telah melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait hak dan kewajiban PT UDIT terhadap masyarakat akan tetapi hanya sebagian. Sosialisasi dilakukan pada saat pembukaan RKT 2019. Bukti-bukti sosialisasi hanya tersedia sebagian
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Baik	PT UDIT telah merealisasikan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dalam bentuk pembayaran kewajiban kepada masyarakat sesuai kesepakatan dan realisasi PMDH kepada masyarakat di sekitar areal. Pada tahun 2019 realisasi dari pemenuhan tanggung jawab tersebut telah dipenuhi seluruhnya.
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Sedang	PT UDIT telah memiliki laporan terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat namun belum lengkap. Laporan Monitoring dan Evaluasi kegiatan kelola sosial belum disusun sesuai dengan Prosedur Kelola Sosial yang ada. Bukti-bukti pelaksanaan tanggung jawab sosial belum lengkap.
<b>Indikator 4.3.</b> <b>Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Sedang	PT UDIT memiliki data dan informasi masyarakat adat/setempat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH namun belum lengkap. Masyarakat yang memanfaatkan HHBK belum seluruhnya terdata dan teridentifikasi
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	PT UDIT telah memiliki mekanisme yang legal dalam peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang dituangkan dalam Prosedur Kemitraan, Prosedur Pemanfaatan HHBK, serta kesepakatan dengan masyarakat. Prosedur

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		atau SOP Kemitraan belum lengkap dan belum mengacu pada peraturan yang berlaku terkait Kemitraan kehutanan
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Sedang	Tersedia dokumen rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat namun belum lengkap dan jelas. Belum ada dokumen rencana detail terkait realisasi kemitraan kehutanan dengan masyarakat. Belum tersedia rencana pemberdayaan masyarakat terkait pemanfaatan HHBK dan kegiatan ekonomi produktif lainnya.
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Sedang	PT UDIT telah melakukan implementasi peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sebesar kurang dari 50 % meliputi penyerapan tenaga kerja lokal, dan peluang usaha perakitan kayu. Kemitraan Kehutanan dan pemberdayaan ekonomi produktif pada tahun 2019 belum berjalan
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Sedang	PT UDIT telah memiliki bukti dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak (karyawan, masyarakat dan pemerintah) akan tetapi belum lengkap. Belum tersedia dokumen evaluasi dan monitoring terkait program kemitraan kehutanan. Dokumen bukti pelaksanaan distribusi manfaat tersedia akan tetapi belum lengkap.
<b>Indikator 4.4.</b> <b>Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	PT UDIT telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas berupa SOP. Mekanisme berupa SOP tersebut telah memuat kelengkapan sebuah dokumen prosedur dan telah bersifat implementatif
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	Terdapat potensi konflik yaitu adanya aktivitas masyarakat dalam areal kerja PT UDIT, ketidakpuasan atas pembayaran fee kompensasi dan bantuan-bantuan yang diberikan. Tersedia dokumen laporan pemetaan konflik yang mengacu pada Perdirjen PHPL No. P5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang IUPHHK dalam Hutan Produksi akan tetapi belum lengkap dan belum disampaikan kepada instansi terkait

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Sedang	Tersedia Struktur Organisasi Penyelesaian Konflik yang dituangkan dalam Keputusan Direksi. Belum tersedia personil yang telah memiliki kemampuan membuat Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik yang telah mendapatkan pelatihan terkait pemetaan potensi dan resolusi konflik. Tersedia pendanaan yang cukup memadai dalam mengelola konflik
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Baik	Pada periode setahun terakhir tidak terdapat konflik antara PT UDIT dengan masyarakat kampung-kampung di dalam dan di sekitar areal kerja. Dokumen realisasi dari kesepakatan penyelesaian konflik tersedia lengkap.
<b>Indikator 4.5.            Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja</b>	Baik	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Baik	Hubungan industrial dengan karyawan pada PT UDIT dituangkan dalam Peraturan Perusahaan yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur No. KEP.560/834/B.PHI & JAMSOSTEK/2019 tanggal 26 Maret 2019, berlaku sejak tanggal 28 Maret 2019 s.d. 27 Maret 2021. Seluruh butir-butir yang tertuang pada Peraturan Perusahaan telah direalisasikan.
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	PT UDIT telah merencanakan kegiatan pelatihan pada tahun 2019 sebanyak 9 kegiatan, yang terealisasi 7 pelatihan (77, 78%) dengan melibatkan 33 peserta dari 23 orang yang direncanakan (143,47%). Seluruhnya merupakan pelatihan eksternal diantaranya pelatihan Ganis PHPL, Perencanaan RIL C dan Pelatihan P3KU. Terkait Ganis telah terpenuhi sebanyak 12 orang dari 9 orang yang dipersyaratkan
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Sedang	Tersedia dokumen standar jenjang karir yang dituangkan dalam Peraturan Perusahaan, dan Prosedur Pengembangan Sumberdaya Manusia No. UDIT/SDM-SOP/01 revisi 3 tanggal 2 Februari 2018. Dokumen standar jenjang karir tersebut telah diimplementasikan sebagian.
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	PT UDIT telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yang dituangkan pada Peraturan Perusahaan. Seluruh butir-butir tunjangan kesejahteraan karyawan telah diimplementasikan.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>5. Verifikasi Legalitas Kayu</b>		
<b>Indikator 1.1.1.</b> Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT UDIT telah memiliki Kelengkapan dan keabsahan dokumen SK IUPHHK HA berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan sesuai SK Nomor 52/Menhut-II/2005 tanggal 23 Pebruari 2005 dan lampiran Peta Areal Kerja PT UDIT dengan Skala 1 : 100.000. Terdapat kesesuaian fungsi kawasan (HPT, HP, HPK dan APL) pada areal PT UDIT sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).	Memenuhi	PT UDIT telah melunasi luran IUPHHK sesuai SPP yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang untuk areal seluas 49.250 ha selama 20 tahun (s/d 2025) dan tersedia kelengkapan dokumen bukti setor Pengiriman Uang Tujuan pengiriman Bendahara Penerima setoran Sub. Rekening IHPH & IHH Bank Mandiri tertanggal 8 Juli 2005 pembayaran IIUPHHK-HA PT UDIT telah dibayarkan sebesar Rp. 5.540.625.000,-.
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	Terdapat data dan informasi perihal penggunaan kawasan di luar kegiatan IUPHHK HA PT UDIT berupa fungsi kawasan hutan APL untuk pemukiman, pertanian/perkebunan masyarakat Desa Panaan dan Desa Merabu. Terdapat juga jalan provinsi, jalan desa dan proyek PLN yaitu kegiatan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Kampung Merabu dan intalasi jaringan distribusi listrik.
<b>Indikator 2.1.1.</b> RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL	Memenuhi	PT UDIT telah memiliki kelengkapan dokumen RKUPHHK-HA periode 2012 s/d 2021 Berbasis IHMB disahkan berdasar Surat Keputusan Menteri Kehutanan No: SK. 25/BUHA-2/2012 tanggal 21 Pebruari 2012 serta RKTUPHHK tahun 2019 dan 2020 beserta lampirannya (peta skala 1 : 100.000 telah dibuat oleh Ganis Kurpet) yang telah



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p><i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i></li> <li>- Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut</li> </ul>		disahkan secara <i>self approval</i> .
<p>Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan</p>	Memenuhi	PT UDIT telah membuat peta lokasi areal yang tidak boleh ditebang pada Blok RKT Tahun 2019 dan 2020 dengan menggunakan prosedur SOP PAK No SOP UDIT/PRC-SOP/01 dan keberadaan areal yang tidak boleh ditebang terbukti di lapangan.
<p>Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan</p>	Memenuhi	PT UDIT telah memiliki peta blok tebangan RKTUPHHK Tahun 2019 dan 2020 skala 1 : 100.000 (tidak dicap) yang disahkan secara <i>self approval</i> dan telah diimplementasikan di lapangan, serta terdapat kesesuaian antara peta kerja Blok RKT Tahun 2019 dan 2020 dengan keberadaan Blok RKT di lapangan.
<p><b>Indikator 2.2.1.</b> <b>Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku</b></p>		
<p>Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.</p>	Memenuhi	PT UDIT telah mempunyai kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode 2012 s/d 2021 dan disetujui berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 25/BUHA-2/2012 tanggal 21 Pebruari 2012 beserta peta lampiran skala 1 : 100.000.
<p>Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri</p>	Tidak Diterapkan Penilaian/ NA	Volume pemanfaatan kayu di PT UDIT pada RKT 2019 berasal dari Hutan Alam dan tidak terdapat kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri.
<p><b>Indikator 3.1.1.</b> <b>Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan</b></p>		
<p>Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.</p>	Memenuhi	PT UDIT telah membuat LHP yang dibuat oleh petugas yang telah ditetapkan. Berdasarkan uji petik terhadap fisik kayu dengan Dokumen LHP, di TPK Hutan Km 14 tidak terdapat perbedaan jenis tetapi terdapat perbedaan ukuran volume sebesar 0,31%, di TPK Antara 1 Muara Lesan tidak terdapat perbedaan jenis tetapi terdapat perbedaan ukuran volume sebesar 0,42%. Seluruh hasil

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		uji petik masih berada di bawah batas selisih yang diperkenankan oleh peraturan yang berlaku yaitu kurang dari 5%. Selain itu nomor batang yang terdapat dalam LHP dapat tertelusur sampai ke tunggak di petak tebang.
<b>Indikator 3.1.2.</b> Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui PT UDIT telah mengangkut kayu bulat dari TPK Hutan Km 14 ke TPK Antara 1 Muara Lesan dimana seluruh kayu yang diangkut disertai surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHHK) yang diterbitkan oleh petugas yang telah ditetapkan. Hasil uji petik pada dokumen LMKB diketahui bahwa pengangkutan kayu bulat telah tercatat dan terkonfirmasi dalam LMKB pada kolom pengurangan.
<b>Indikator 3.1.3.</b> Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh kayu bulat yang dihasilkan dari Blok RKT IUPHHK Tahun 2019 telah diberi nomor sesuai PUHH sesuai ketentuan dan telah dilakukan penandaan dengan label merah, label putih nomor internal kode produksi dan label ID Barcode pada bontos kayu.
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT UDIT telah mempunyai sistem yang jelas dalam penomoran kayu bulat hasil produksi yaitu dengan label warna putih kode produksi internal, cat putih kode produksi internal, label merah ITSP, dan label ID Barcode pada bontos dan dapat dibaca dengan mudah dan jelas pada seluruh bontos kayu bulat hasil produksi, penomoran tersebut diterapkan secara konsisten sehingga dapat menjamin ketelusuran identitas kayunya.
<b>Indikator 3.1.4.</b> Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT UDIT mampu menunjukkan kelengkapan dan keabsahan arsip SKSHHK dan lampiran-lampirannya berupa Daftar Kayu Bulat dan SKSHHK diterbitkan oleh petugas yang berwenang yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 3.2.1.</b> Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Verifikasi dokumen kewajiban pembayaran PSDH dan DR, bukti pembayaran, dan juga dokumen-dokumen LHP yang telah diterbitkan, terdapat kesesuaian dan konsistensi antar dokumen, serta keabsahan dokumen. Dari hasil verifikasi tersebut diketahui bahwa kewajiban untuk PSDH dan DR telah diterbitkan dan jumlah tagihannya telah sesuai dengan LHP yang telah diterbitkan.
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Setor PSDH, Bukti Setor DR, Rincian Pembuatan Tagihan PSDH, Rincian Pembuatan Tagihan DR selama periode Februari 2019 - Januari 2020, menunjukkan bahwa PSDH dan DR telah dibayar sesuai dengan tagihan. Jumlah yang dibayarkan telah sesuai dengan kelompok jenis kayu menurut Kewajiban PSDH DR, Rincian Pembuatan Tagihan dan tarif PSDH dan DR berdasarkan kelompok jenis kayu. Untuk periode Februari 2019 – Januari 2020 telah dibayar PSDH dan DR sebanyak 6 Kali dengan jumlah total pembayaran selama periode tersebut adalah PSDH sebesar Rp 2.513.916.714,- dan DR sebesar US \$ 512.100,66.
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	PT UDIT telah melakukan pembayaran PSDH dan DR atas hasil produksi KB periode Pebruari 2019 s/d Januari 2020 serta pembayaran PSDH dan DR telah sesuai dengan persyaratan kelompok ukuran dan jenis dan dibayar sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku.
<b>Indikator 3.3.1.</b> Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT.	Memenuhi	PT UDIT telah memiliki dokumen PKAPT yang diterbitkan oleh instansi berwenang yaitu Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI No. 54/SIPT/PKAPT/03/2018 tanggal 16 Maret 2018 dan masih berlaku s/d 16 Maret 2023. Sehubungan dengan telah berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan No. 29/M-

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		DAG/PER/5/2017 tanggal 15 Mei 2017 tentang Perdagangan Antar Pulau yang menyatakan bahwa setiap kegiatan perdagangan antar pulau harus dilengkapi dengan dokumen Pelaporan Manifes Domestik Perdagangan Antarpulau yang di upload pada portal sipt.kemendag.go.id., PT UDIT telah mendaftar secara online untuk mendapatkan user name ID dan password untuk dapat mengakses portal sipt.kemendag.go.id. dan selanjutnya akan melaporkan manifes domestik perdagangan antarpulau pada setiap pengiriman kayu ke industri di di luar Pulau Kalimantan.
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	Dalam menyelenggarakan kegiatan Perdagangan Kayu Antar Pulau ke PT Kutai Timber Indonesia di Probolinggo – Jawa Timur dan PT Surya Saritama di Surabaya – Jawa Timur, berdasarkan hasil verifikasi terhadap Surat Izin Berlayar PT UDIT menggunakan alat angkut kapal laut yang semuanya berbendera Indonesia dan seluruhnya telah mempunyai izin yang sah dari instansi yang berwenang (Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut) oleh Kepala Syahbandar Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan di Tanjung Redeb Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur untuk berlayar.
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT UDIT telah memiliki dokumen perjanjian sub lisensi dengan Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) dari PT Mutuagung Lestari untuk sub lisensi tanda V-legal dengan No LPPHPL-008/MUTU/FM-016-LPPHPL-008-IDN dan telah menerapkan penggunaan Logo Tanda V-Legal yang diterapkan pada ID Barcode kayu dan dokumen angkutan SKSHHK. Penggunaan Logo Tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh		

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT UDIT dengan luas 49.250 Ha telah memiliki dokumen AMDAL (ANDAL, RKL, dan RPL) yang telah sesuai dengan ketentuan dan telah disahkan oleh pejabat instansi berwenang yaitu Bupati Berau Provinsi Kalimantan Timur Nomor 239/2004 pada tanggal 29 September 2004
<b>Indikator 4.1.2.</b> Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT UDIT telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan oleh pejabat dari instansi berwenang yaitu Bupati Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor 239/2004 pada tanggal 29 September 2004. dan dokumen RKL- RPL yang disusun tersebut telah mengacu kepada dokumen ANDAL yang telah disahkan
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT UDIT dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting dalam dokumen RKL/RPL Semester I dan II tahun 2019 yang telah disahkan dan telah dilaporkan kepada BLH Provinsi Kalimantan Timur serta telah memperhitungkan dampak penting yang terjadi di lapangan
<b>Indikator 5.1.1.</b> <b>Prosedur dan Implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	PT UDIT telah memiliki dokumen SOP K3 Prosedur No. UDIT/K3-SOP/01 revisi ke-3 tanggal 02 Februari 2018 serta bukti surat penunjukan personil P2K3 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor : KEP. 566/4115/P2K3/PPk/DTKT/2017 dan telah sesuai dengan SOP dalam setiap kegiatan operasionalnya di lapangan.
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT UDIT telah menyediakan peralatan K3/APD dan damkarhut di lapangan dan fasilitas penunjang untuk program keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan di BC Bunut sesuai ketentuan dan kebutuhan serta kondisi peralatan masih berfungsi baik dan memadai

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT UDIT telah memiliki catatan kejadian kecelakaan kerja untuk setiap periode bulanan, pada periode Februari 2019 s/d Januari 2020 tidak terdapat kejadian kecelakaan dan telah terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program kegiatan K3 pada lingkup PT UDIT BC Bunut
<b>Indikator 5.2.1.</b> <b>Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT UDIT telah memiliki serikat Pekerja Karyawan (SPK) yang telah dilaporkan pada surat No.175/UDIT-SMD/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015. Sehubungan dengan telah terjadinya mutasi maupun Pemutusan hubungan kerja maka SPKU dilakukan revisi kepengurusan dan PT UDIT menyampaikan Revisi AD/ART Serikat pekerja Karyawan PT UDIT kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur.
<b>Indikator 5.2.2.</b> <b>Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT UDIT telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang telah mengatur hak dan kewajiban antara perusahaan dan pekerja dan telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur sesuai SK. No. Kep.560/834/B.PHI7Jamsostek/2019 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT UDIT disahkan di Samarinda tanggal 26 Maret 2019. Masa berlaku PP tanggal 28 Maret 2019 s/d 27 Maret 2021.
<b>Indikator 5.2.3.</b> <b>Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)</b>		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT UDIT BC Bunut pada periode Februari 2019 s/d Januari 2020 dengan jumlah karyawan 168 orang tidak terdapat karyawan yang usianya berada di bawah 18 tahun serta telah sesuai dengan ketentuan

Depok, 17 Maret 2020

No. : 074.3/SKEP-MUTU/III/2020  
Lamp. : 1 (satu)  
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan Ke-1 Penilaian Kinerja PHPL PT Utama Damai Indah Timber

Kepada Yth.

**Direktur Utama PT Utama Damai Indah Timber**

Jl. Kartini No. 26 Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-1 Penilaian Kinerja PHPL pada PT Utama Damai Indah Timber, sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPPHPL-008/MUTU/FM-016  
Masa Berlaku Sertifikat : 22 Juni 2019 s/d 21 Juni 2024  
Ruang Lingkup :  
a. SK IUPHHK-HA : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.52/Menhut-II/2005  
Tanggal 23 Februari 2005  
b. Luas : ± 49.250 Ha  
c. Lokasi : Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur  
Tanggal Penilikan : 19-27 Februari 2020  
Tim Audit : Aep Sukendar, S. Hut (Lead Auditor, Bid. Ekologi),  
Ir. H. Artamur (Auditor Bid. Produksi dan VLK),  
Asep Kurniawan, S. Hut (Auditor Bid. Prasyarat),  
Ir. Falahudin (Auditor Bid. Sosial)  
Ir. Joko Doso Swarno (Auditor Magang Bid. Sosial)  
Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi  
Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.1. dan 2.1)  
Hasil Penilikan :  
a. Nilai kinerja indikator PHPL : 84,85% dengan predikat "**Baik**"  
b. Standar VLK : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian)  
memenuhi norma penilaian  
c. CARs : -  
Status Sertifikat : Tetap berlaku  
Jadwal Penilikan Ke 2 : Februari 2021

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur